

**KESETARAAN *GENDER* DALAM KEBIJAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA: STUDI EKSPLORATIF
DENGAN REGULASI *GOODS AND SERVICES TAX-FREE HEALTH
GOODS DETERMINATION* 2018 DI AUSTRALIA**

Adissya Marrizka Permana^{1} dan Iman Permana^{2***}**

Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55281

Fakultas Bisnis, President University
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Mekarmukti, Cikarang Utara,
Bekasi, Jawa Barat 17530

Abstract

In a multilateral forum held in 2022 with Indonesia as the presidency, the Group of Twenty (G20) committed to realizing gender equality in taxation. Several countries have implemented gender equality policies in their tax systems, notably Australia, which exempts women's sanitary products from GST. Unfortunately, Indonesia has yet to adopt a VAT policy that considers gender aspects in its positive law. This research aims to analyze the notion of gender equality policies in Indonesia's VAT regulations, focusing on the principle of justice. The analysis includes exploring Australia's gender equality policy in GST through the GST-free Health Goods 2018 regulations. Based on Adam Smith's principle of equality, R. Santoso Brotodiharjo's theory of "gaya pikul", the definition of essential goods in Government Regulation Number 49 of 2022, and the findings of an exploratory study on regulations in Australia, this research result indicate that gender equality in VAT policy can be achieved by classifying women's sanitary products as essential goods that are exempt from VAT.

Keywords: *VAT, women's sanitary products, gender equality, equality.*

Intisari

G20 mengutarakan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan *gender* di bidang perpajakan dalam forum yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan Indonesia sebagai presidensi. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan kesetaraan *gender* dalam sistem perpajakannya. Salah satunya adalah Australia yang telah membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan GST. Sangat disayangkan Indonesia belum menerapkan kebijakan PPN yang mempertimbangkan aspek *gender* dalam hukum positif hingga saat ini. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis gagasan kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN barang di Indonesia dengan fokus peninjauan pada asas keadilan.

^{1**} Alamat korespondensi: adissyamarrizka@mail.ugm.ac.id

^{2**} Alamat korespondensi: iman.permana@president.ac.id

Analisis akan dilakukan dengan mengeksplorasi kebijakan *gender equality* pada GST di Australia melalui regulasi *GST-free Health Goods* 2018. Berdasarkan asas *equality* milik Adam Smith, teori gaya pikul milik R. Santoso Brotodiharjo, definisi barang kebutuhan pokok dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, dan hasil studi eksploratif terhadap regulasi di Australia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN dapat diupayakan dengan mengklasifikasikan produk sanitasi perempuan sebagai barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.

Kata Kunci: PPN, produk sanitasi perempuan, kesetaraan *gender*, keadilan.

A. Pendahuluan

Kesetaraan *gender* merupakan sebuah konsep keadaan yang terus diupayakan pemenuhannya oleh masyarakat, sebagai reaksi atas kedudukan perempuan yang didegradasikan pada abad pertengahan hingga awal abad modern. Konsep ini disemarakkan oleh kaum perempuan dari dunia belahan barat, tepatnya pada era liberalisme di Eropa dan pada era Revolusi Prancis.³ Penyemarakkan konsep kesetaraan *gender* terus berlangsung hingga akhirnya saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) memproklamasikan Deklarasi Umum Hak Asas Manusia (“DUHAM”) pasca Perang Dunia II, pengupayaan kesetaraan *gender* mencapai dunia internasional. Sebab, DUHAM memasukkan hak perempuan ke dalam kodifikasi hak asasi manusia yang patut diakui.⁴

Selanjutnya, PBB merumuskan dokumen-dokumen untuk menjamin hak asasi manusia untuk kelompok yang lebih spesifik, salah satu dokumen yang dirumuskan adalah *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (“CEDAW”).⁵ CEDAW menjadi momentum gerakan hak perempuan secara internasional⁶ dalam klausanya terdapat pengupayaan kesetaraan *gender*. Kini, kesetaraan *gender* kerap dimasukkan ke dalam agenda-agenda kelompok-kelompok multilateral untuk turut mewujudkan kesetaraan *gender*.

Sebuah forum multilateral, *Group of Twenty* (“G20”) mengutarakan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan *gender* dalam forum tahun 2022,

³ Khoirul Faizain, “Mengintip Feminisme dan Gerakan Perempuan,” *EGALITA*, May 12, 2012: 5-8, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1951>.

⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW* (Jakarta: ELSAM, 2007), 2.

⁵ Sri Wiyanti Eddyono, 3.

⁶ *Ibid.*

yang mana pada forum tersebut Indonesia menjadi presidensi. Forum G20 menetapkan salah satu isu yang harus ditindaklanjuti adalah kesetaraan *gender* dalam perpajakan. Isu tersebut dimasukkan ke dalam agenda perpajakan internasional. G20 menyatakan akan menantikan *work paper Organization for Economic Cooperation and Development* (“**OECD**”) mengenai implikasi kebijakan perpajakan terhadap kesetaraan *gender* untuk menindaklanjuti isu tersebut.⁷

Sebelumnya, OECD telah membuat laporan yang memuat hasil pengamatan atas konsiderasi aspek *gender* dalam regulasi perpajakan nasional 43 negara yang tergabung dalam kerja sama G20/OECD *Inclusive Framework on BEPS*.⁸ Dari 43 negara yang diamati, beberapa negara telah menerapkan *gender differences* secara eksplisit yang menguntungkan perempuan dalam kebijakan perpajakannya, baik dalam sistem serupa pajak penghasilan (“**PPH**”) atau pajak pertambahan nilai (“**PPN**”).⁹ Sebagai contoh, dalam pajak yang serupa dengan PPN, Afrika Selatan, Inggris, Belgia, Australia, Kenya, Islandia, dan Mexico telah menerapkan kebijakan pengenaan tarif untuk *Value Added Tax* (“**VAT**”) senilai 0% untuk produk sanitasi perempuan.¹⁰ Australia telah menetapkan produk sanitasi perempuan sebagai barang yang dibebaskan dari *goods and services tax* (“**GST**”) pada 1 Januari 2019 melalui *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018* (“**GST-free Health Goods 2018**”). Barang-barang yang diklasifikasikan sebagai produk sanitasi perempuan yang dibebaskan dari GST antara lain pembalut setelah bersalin; pembalut menstruasi, *menstrual cup*, dan celana dalam menstruasi; tampon; dan produk serupa lainnya yang diperuntukkan untuk menyerap cairan kewanitaan.¹¹

⁷ G20 Indonesia 2022, “Communique G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting” (G20, 2022), 5, <https://www.g20.in/en/docs/2022/G20%20FMCBG%20Communique%20Jakarta%2017-18%20February%202022.pdf>.

⁸ OECD, *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches* (OECD, 2022), 3, <https://doi.org/10.1787/b8177aea-en>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ OECD, *Tax Policy and Gender Equality*, 21.

¹¹ *Schedule 1 A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*.

Indonesia belum menerapkan kebijakan PPN yang mempertimbangkan aspek *gender* dalam hukum positif hingga saat ini. Khususnya, Indonesia tidak menerapkan kebijakan pengurangan tarif, pembebasan pajak, atau menetapkan produk sanitasi perempuan sebagai *negative list* dari Barang Kena Pajak (“**BKP**”). Oleh karena itu, Penulis akan menganalisis gagasan kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN barang di Indonesia dengan fokus peninjauan pada asas keadilan dan mengeksplorasi kebijakan *gender equality* pada GST yang diterapkan oleh Australia melalui regulasi *GST-free Health Goods 2018*. Kebijakan *gender equality* pada GST di Australia diangkat sebagai kebijakan yang dieksplorasi dengan pertimbangan tarif GST yang dipungut di Australia sebesar 10%.¹² Tarif tersebut hampir setara dengan besarnya tarif PPN di Indonesia, yakni sebesar 11%.¹³ Pertimbangan ini juga didukung dengan kedudukan Australia sebagai negara yang turut meratifikasi CEDAW melalui regulasi *Australian Treaty Series 9 [1983]*¹⁴ dan merupakan salah satu anggota forum G20 yang dilaksanakan tahun 2022, yang mana kesetaraan *gender* dalam perpajakan menjadi isu yang dimasukkan ke dalam agenda forum tersebut.¹⁵

Hingga saat ini, belum ada nomenklatur resmi untuk menyebutkan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan aspek *gender* dan barang-barang yang dibutuhkan oleh perempuan karena fungsi biologisnya. Maka dari itu, Penulis menggunakan frasa atau “kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN” untuk mendefinisikan kebijakan pajak pertambahan nilai yang mempertimbangkan aspek *gender*, khususnya, kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan ketimpangan yang dirasakan oleh perempuan. Penulis juga menggunakan frasa “produk sanitasi perempuan” untuk mendefinisikan barang-barang yang dibutuhkan oleh perempuan karena fungsi biologisnya.

¹² A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999.

¹³ Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁴ Australian Treaty Series 1983 No. 9 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

¹⁵ G20 Indonesia 2022, “Communique G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.”, 5.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang diangkat oleh Penulis untuk diteliti dengan rumusan sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam kebijakan GST di Australia melalui regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*?; (2) Bagaimana penerapan asas keadilan dalam kebijakan pajak pertambahan nilai untuk barang di Indonesia?; dan (3) Bagaimana gagasan konsep kesetaraan gender dalam kebijakan PPN untuk barang di Indonesia berdasarkan asas keadilan?

Penelitian ini berjenis yuridis-normatif dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data pendukung penelitian. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Penulis menggunakan bahan penelitian primer dan sekunder. Bahan penelitian primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pihak instansi pembuat kebijakan di bidang perpajakan, yakni Badan Kebijakan Fiskal. Bahan penelitian sekunder yang digunakan adalah hasil studi literatur dari undang-undang, dokumen, buku, jurnal, artikel, unggahan, atau penelitian terdahulu. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis juga melakukan studi eksploratif terhadap kebijakan *gender equality* dalam regulasi GST di Australia untuk menjadi gagasan kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN di Indonesia.

B. Kesetaraan *Gender* dalam Kebijakan GST di Australia Melalui Regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*

Kesetaraan *gender* dalam kebijakan GST di Australia diaktualisasikan dengan membebaskan produk yang menjadi kebutuhan perempuan dari pengenaan GST melalui regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*. Regulasi ini terdiri dari 5 *section* dan 1 *schedule* yang mengandung penetapan nama regulasi, tanggal pemberlakuan regulasi (yakni berlaku efektif per 1 Januari 2019), dasar aturan yang melegitimasi pembentukan regulasi, keterangan atas frasa yang digunakan dalam regulasi, dan pendeklarasian jenis barang yang dibebaskan dari GST

(yakni pembalut menstruasi, *menstrual cup*, celana dalam menstruasi, tampon, dan produk serupa lainnya yang diperuntukkan untuk menyerap cairan kewanitaan).¹⁶

1. Dasar Hukum Pembentukan Regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*

Goods and Services Tax (GST), pajak yang diberlakukan oleh Australia atas suatu konsumsi barang dan jasa, diatur dalam *A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999* (“**GST Act**”). Dalam *Act* tersebut, terdapat pengecualian pengenaan GST terhadap barang-barang tertentu (sistem *negative list*) yang diatur dalam *Division 38*. Terkhusus dalam *Subsection 38-47(1)*, bagian ini memuat substansi yang memberikan keleluasaan pengklasifikasian barang yang dibebaskan dari GST atas jenis produk kesehatan lainnya yang belum tercantum dalam *Act* ini.¹⁷ Kemudian, dalam *Paragraph 177-10(4) Act a quo*, wewenang untuk menetapkan regulasi pembebasan pengenaan GST diberikan kepada Menteri Kesehatan.¹⁸ *Paragraph* ini menjadi dasar pembentukan regulasi pembebasan pengenaan GST atas produk sanitasi perempuan melalui *GST-free Health Goods 2018*.

Secara formil, dalam klausa A14 dalam *Schedule A* dari *Intergovernmental Agreement on Federal Financial Relations* (“**IAFFR**”), pembentukan atau perubahan suatu regulasi yang berkaitan dengan GST memerlukan sokongan dari beberapa organ pemerintahan, seperti dukungan bulat dari pemerintah setiap negara bagian dan teritori wilayah Australia, persetujuan dari *Commonwealth*, dan pengesahan dari parlemen, baik dari representatif ataupun senat.¹⁹ Aspek formil tersebut telah terpenuhi pada tanggal 3 Oktober 2018, pada saat seluruh federasi Australia melalui *Council on Federal Financial Relations Meeting* yang

¹⁶ *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*.

¹⁷ *Subsection 38-47(1) A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999*.

¹⁸ *Paragraph 177-10(4) A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999*.

¹⁹ *Clausa A14 Schedule A to the Intergovernmental Agreement on Federal Financial Relations*.

diadakan oleh IAFFR menyetujui bahwa produk sanitasi perempuan dibebaskan dari GST per 1 Januari 2019.²⁰

2. Kaleidoskop Pembentukan Regulasi A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018

GST mulai diberlakukan di Australia pada tanggal 1 Juli 2000 melalui *GST Act*.²¹ GST ini diberlakukan untuk menggantikan sistem perpajakan sejenis sebelumnya yang bernama *Wholesale Sales Tax* (WST).²² Dalam *GST Act*, terdapat klausa yang memberikan pembebasan pengenaan GST terhadap barang-barang tertentu. Sejak tahun 1999, telah banyak kampanye dilakukan untuk mendesak pemerintah membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan GST.²³ Desakan tersebut meradang menjadi kemarahan ketika Pemerintahan Federasi Australia memutuskan tetap mengenakan GST pada produk sanitasi perempuan pada tahun 2000. Perempuan-perempuan melakukan demonstrasi di Sydney Town Hall dengan memakai kostum pahlawan super (yang kemudian dijuluki *Menstrual Avengers*) untuk memprotes keputusan tersebut dan melemparkan pembalut ke arah Perdana Menteri Howard dan kabinet jajarannya.²⁴ Gerakan kampanye lainnya ialah pengusulan petisi yang diprakarsai oleh sejumlah aktivis secara organik, seperti petisi “*Stop Taxing My Period!*” yang diinisiasi oleh seorang mahasiswi bernama Subeta Vimalarajah yang berhasil menggalang sekitar 105.000 tanda tangan.²⁵ Pelaku usaha turut bergabung menyuarakan pembebasan pengenaan GST

²⁰ *Explanatory Statement A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*.

²¹ *Subdivision 1-2 A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999*.

²² Kathryn James, “Removal of the Tampon Tax: A Costless or Pyrrhic Victory?,” *Australian Feminist Law Journal* 48, no. 2 (2022): 195, <https://doi.org/10.1080/13200968.2022.2138189>.

²³ Lauren Cook, “Removing GST on Feminine Hygiene Products,” *Parliament of Australia*, 2018, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2018/November/Removing_GST_on_feminine_hygiene_products. (accessed March 8, 2024).

²⁴ Qldaah, “Menstrual Avengers” Pelt Government Ministers with Tampons in February 2000.,” Youtube.com, 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=Aly-XqT9sOw> (accessed March 8, 2024).

²⁵ Subeta Vimalarajah, “To: Australia’s 8 State and Territory Treasurers Stop Taxing My Period!,” Getup.org, 2015, <https://me.getup.org.au/petitions/stop-taxing-my-period> (accessed March 8, 2024).

atas produk sanitasi perempuan, seperti sebuah manufaktur pembalut, Modibodi, yang juga membuat kampanye berjudul “*Axe the Tax on Reusable Hygiene*”.²⁶

Kampanye dan kritik dari masyarakat lantas mendorong lahirnya usulan-usulan dari sejumlah aktor pemerintahan untuk membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan GST. Pada tahun 2015, Koalisi pemerintahan melalui *Treasurer* Hon J.B. Hockey menyatakan dalam konferensi pers di Canberra bahwa mereka telah menyampaikan usulan mengenai pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan kepada departemen keuangan setiap negara bagian.²⁷ Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan secara bulat dari pemerintah wilayah dan negara bagian, sehingga aspek formil seperti yang dipersyaratkan dalam IAFFR tidak terpenuhi.²⁸ Diungkapkan bahwa pada saat itu, Partai Buruh Australia mendukung usulan tersebut, sedangkan Partai Liberal Demokrat menolak usulan tersebut.²⁹

Partai yang aktif mendukung dan berperan signifikan dalam mengusulkan pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan ialah *the Australian Greens*. Ikhtiar partai *the Australian Greens* untuk membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan GST diupayakan pada Juni 2017. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh Senat.³⁰ Ikhtiar *the Australian Greens* dilanjutkan oleh Senator Janet Rice yang menginisiasi *Treasury Laws Amendment (Axe the Tampon Tax) Bill 2018* (“**Bill 2018**”). Inisiasi diawali dengan membuka petisi bersama komunitas

²⁶ Alice Cheng, “Modibodi Says ‘AXE THE TAX ON REUSABLE HYGIENE,’” Modibodi, 2018, <https://www.modibodi.com/blogs/womens/axethetaxonreusablehygiene> (accessed March 8, 2024).

²⁷ “Transcript of Press Conference: Canberra: 14 July 2015: Greece; Consumer Confidence; China; Live Cattle Exports to Indonesia; CEFC; Northern Australia; Australian Economy” (Canberra: Parliament of Australia, 2015), <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2F3952822%22>.

²⁸ “Council on Federal Financial Relations Tax Reform Workshop” (Canberra: Parliament of Australia, 2015), <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2F4038325%22>.

²⁹ Cook, “Removing GST on Feminine Hygiene Products.” (accessed March 8, 2024).

³⁰ Cook. (accessed March 25, 2024).

bernama *Share the Dignity*, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk memberikan produk sanitasi (dari produk untuk menstruasi hingga sabun badan) bagi perempuan tunawisma, rentan, atau sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Petisi yang berhasil mengumpulkan lebih dari 127.000 tanda tangan tersebut digunakan untuk menunjang pengajuan *Bill* 2018 ke parlemen.³¹ Setelah debat dan peninjauan yang dilakukan oleh parlemen, *Bill* 2018 disetujui oleh kedua majelis (Senat dan *House of Representatives*) pada tanggal 18 Juni 2018. Kemudian, *Bill* 2018 disetujui oleh seluruh federasi Australia pada tanggal 3 Oktober 2018, dan resmi disahkan pada tanggal 26 November 2018 oleh Menteri Kesehatan Greg Hunt melalui “*A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*”.³²

Dari seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi selama proses pembentukan regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*, lahirnya kebijakan pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan di Australia berasal dari adanya kesadaran masyarakat atas kebutuhan perempuan. Gerakan masyarakat tersebut juga disokong oleh partai, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan manufaktur produk sanitasi perempuan, sehingga berhasil mendorong pemerintah untuk membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan GST.

3. Penetapan Definisi Nomenklatur “*Feminine Hygiene Products*”

Pemerintah memerlukan spesifikasi atas definisi dari “*feminine hygiene products*” dalam merumuskan regulasi setelah IAFFR menyetujui proposal pembebasan pengenaan GST pada produk sanitasi perempuan. Maka dari itu, *Treasury* (Departemen Keuangan Australia) melakukan konsultasi dengan para ahli, kelompok industri, serta masyarakat umum dalam menyusun definisi dari nomenklatur “*feminine hygiene products*” untuk

³¹ Janet Rice, “Tampon Tax Bill Passes the Senate,” *Greens.org*, 2018, <https://greens.org.au/magazine/tampon-tax-bill-passes-senate> (accessed March 25, 2024).

³² “Treasury Laws Amendment (Axe the Tampon Tax) Bill 2018,” *Parliament of Australia*, 2018, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=s1128.

menentukan produk-produk yang diklasifikasikan ke dalam nomenklatur tersebut.³³

Pemerintah Australia mempublikasikan draf istilah untuk definisi dari nomenklatur “*feminine hygiene products*” yang mana adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Deskripsi Istilah untuk Rancangan Definisi

No.	Barang yang Termasuk dalam Draft Definisi	Catatan
1	Tampon (semua jenis – untuk <i>flow</i> yang ringan, sedang, dan deras; mini, super, <i>sport</i> , <i>overnight</i> , <i>purse pack</i>)	Terbuat dari bahan penyerap, yang ditekan ke dalam bentuk silinder kecil, digunakan untuk menyerap darah menstruasi, sekali pakai.
2	Tampon (semua tipe seperti di atas) dengan aplikator	Terbuat dari bahan penyerap, yang ditekan ke dalam bentuk silinder kecil, digunakan untuk menyerap darah menstruasi, sekali pakai.
3	Pembalut menstruasi (semua jenis – untuk arus yang ringan, sedang, dan deras; mini, super, <i>sport</i> , <i>overnight</i> , dengan atau tanpa sayap)	Terbuat dari bahan penyerap, digunakan saat sedang menstruasi, tetapi bisa juga digunakan saat pulih dari operasi pasca melahirkan, pendarahan, atau dalam situasi lain yang diperlukan untuk menyerap aliran darah dari vagina.
4	<i>Menstrual cup</i> (sekali pakai atau dapat digunakan kembali, semua ukuran)	<i>Cup</i> bekerja dengan cara menampung cairan, bukan

³³ *Explanatory Statement A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018.*

		dengan menyerap, dapat digunakan kembali.
5	Pembalut kain	Terbuat dari bahan penyerap, digunakan untuk menyerap darah menstruasi, dapat digunakan kembali.
6	<i>Panty liner</i> (beraroma dan tidak beraroma, tipis atau tipis dan panjang, dengan <i>aloe vera</i> /vitamin C dll)	Mirip dengan pembalut, tetapi sedikit lebih ringan, lebih tipis dan tidak digunakan untuk menyerap terlalu banyak darah. Namun, produk yang dipasarkan untuk penggunaan sanitasi umum atau inkontinensia akan dikecualikan dari definisi.
7	Pembalut melahirkan	Alat penyerap, dirancang untuk digunakan sebelum dan sesudah pendarahan saat lahir.
8	Celana dalam menstruasi	Produk yang dirancang khusus untuk menyerap darah menstruasi.

Sumber: *Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition*

Pemerintah Australia terbuka untuk menerima masukan mengenai draf definisi ini dari seluruh masyarakat dengan tenggat waktu sampai 22 Oktober 2018.³⁴

Sebanyak 16 pendapat diterima untuk draf definisi dari nomenklatur “*feminine hygiene products*”. Pendapat-pendapat tersebut berasal dari 10 individual yang identitasnya dirahasiakan dan 6 badan usaha. Pendapat dari

³⁴ The Treasury, “Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition” (Australian Government, 2018), <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/GST-on-FHP-c2018-t333064.pdf>.

individual antara lain mengharapkan perluasan pengecualian dengan mengikutsertakan *menstrual sponge* dan pembalut menyusui ke dalam definisi; memperluas varian pembalut untuk kulit sensitif; mengikutsertakan pembalut untuk inkontinensia urin; serta mengubah nomenklatur “*feminine hygiene products*” menjadi “*menstrual products*”.³⁵

Pendapat juga diutarakan oleh manufaktur produk sanitasi perempuan, yakni Asaleo Care, Johnson and Johnson, dan Kimberly-Clark. Ketiganya memaparkan argumen untuk memasukkan semua jenis *panty liner* ke dalam definisi. Perusahaan ritel pasar swalayan di Australia, Coles dan Woolworths turut memaparkan argumen yang sama dengan manufaktur-manufaktur produk sanitasi perempuan.³⁶ Pendapat lainnya berasal dari badan akuntan, yakni Chartered Accountants Australia and New Zealand yang menyarankan untuk menyamakan definisi “*feminine hygiene products*” dengan model definisi serupa yang digunakan oleh WST.³⁷

Tanggapan masyarakat dalam sesi konsultasi menghasilkan keputusan untuk memperluas definisi “*feminine hygiene products*” yang dibebaskan dari GST, yang kemudian definisi tersebut dituangkan dalam *Explanatory Statement* di regulasi *GST-free Health Goods 2018*. Perluasan definisi tersebut berupa penambahan klausa “produk serupa lainnya yang diperuntukkan untuk menyerap cairan kewanitaan”. Penambahan klausa ini mempertimbangkan argumen yang diutarakan oleh Kimberly-Clark, bahwa membedakan antara *panty liner* untuk tujuan menstruasi dan lainnya akan mengundang definisi yang rumit seperti yang terjadi pada sistem pajak WST.³⁸ Penambahan klausa ini juga didukung oleh penjelasan ilmiah yang

³⁵ “Individual Submissions for Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition,” 2018, <https://treasury.gov.au/consultation/c2018-t333064>.

³⁶ “Submission from Kimberly-Clark Australia, Johnson and Johnson, Asaleo Care, Coles, Woolworths for Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition,” 2018, <https://treasury.gov.au/consultation/c2018-t333064>.

³⁷ “Submission from Chartered Accountants Australia and New Zealand for Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition.”

³⁸ “Submission from Kimberly-Clark Australia for Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition.”

diutarakan oleh Kimberly-Clark, Asaleo Care, dan Johnson and Johnson bahwa keseluruhan siklus menstruasi perempuan mencakup menstruasi dan cairan keputihan.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan jenis produk sanitasi perempuan yang dibebaskan dari GST, pemerintah melakukan konsultasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan, dari ahli keuangan, kelompok industri, hingga masyarakat umum. Dari agenda konsultasi tersebut, pemerintah Australia tampaknya terbuka untuk mendengar pendapat masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan pemerintah Australia menginisiasi dengan membuka forum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

4. Dinamika Pasca Pemberlakuan Regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*

Pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan memberikan dampak langsung pada penurunan harga produk di pasar. Bendahara Pemerintah Australia, Hon Josh Frydenberg menunjuk *Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)* untuk melakukan riset atas harga produk sanitasi perempuan di pasar dari 1 Desember 2018 sampai 28 Februari 2019. ACCC memperhitungkan bahwa penghapusan GST akan memberikan pengurangan sekitar 9,1% pada harga produk secara eceran. Angka tersebut menjadi parameter ACCC dalam memeriksa harga produk sanitasi perempuan di swalayan, apotek, ataupun toko *online*. Berdasarkan riset tersebut, Sebagian besar toko telah menyesuaikan harga produk sanitasi perempuan pada tanggal 1 Januari 2019, yakni pada saat regulasi *GST-free Health Goods 2018* mulai diberlakukan.⁴⁰

³⁹ “Submission from Kimberly-Clark Australia, Johnson and Johnson, and Asaleo Care for Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition.”

⁴⁰ Australian Competition & Consumer Commission, “Price Monitoring of Menstrual Products Following GST Changes” (ACCC.gov, 2019), https://www.accc.gov.au/system/files/Price%20monitoring%20of%20menstrual%20products%20following%20GST%20changes_0.pdf.

Berlakunya regulasi *GST-free Health Goods* 2018 tidak hanya berdampak pada penurunan harga produk sanitasi perempuan, tetapi juga memberikan efek positif terhadap perjuangan kesetaraan *gender* di Australia. Menstruasi, sebagai aktivitas biologis yang dialami oleh perempuan, dipersepsikan seolah suatu hal yang tabu dan kotor dalam kultur di banyak negara⁴¹, termasuk Australia. Stigma ini menyebabkan perempuan, terutama remaja, cenderung menyembunyikan keadaannya ketika ia sedang mengalami siklus menstruasi dan merasa tidak nyaman menyebut kata “pembalut” secara lantang.⁴² Dengan adanya kampanye dan demonstrasi yang dilakukan selama proses pembentukan regulasi *GST-free Health Goods* 2018, perlahan-lahan stigma dan tabu yang melekat pada menstruasi mulai memudar di mata publik.⁴³ Selain itu, berlakunya regulasi *GST-free Health Goods* 2018 juga secara tidak langsung mengangkat diskursus isu-isu kesetaraan *gender* lainnya sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat atas isu-isu tersebut.⁴⁴

Namun, dalam setiap pembentukan regulasi, akan selalu ada yang menjadi pihak kontra. Tentu ada kalangan masyarakat yang tidak mendukung eksistensi regulasi *GST-free Health Goods* 2018. Profesor dari University of Melbourne, Miranda Stewart mengutarakan opininya bahwa kesehatan reproduksi perempuan dan tantangannya memang harus menjadi atensi pemerintah. Namun, sistem perpajakan dengan pengelolaan yang baik juga harus diperhatikan agar penerimaan yang terkumpul dapat disalurkan ke aspek kesehatan publik, keamanan sosial, dan pendidikan. Sistem perpajakan yang baik menurut Miranda Stewart ialah melindungi

⁴¹ Lea Hunter, “The ‘Tampon Tax’: Public Discourse of Policies Concerning Menstrual Taboo,” *Hinckley Journal of Politics* 17, no. 11 (2016): 5, <https://epubs.utah.edu/index.php/HJP/article/view/2972>.

⁴² Carla Pascoe Leahy, “The Ongoing Taboo of Menstruation in Australia,” University of Melbourne, 2016, <https://findanexpert.unimelb.edu.au/news/4770-the-ongoing-taboo-of-menstruation-in-australia>.

⁴³ James, “Removal of the Tampon Tax: A Costless or Pyrrhic Victory?”, 208.

⁴⁴ Christopher A. Cotropia, “Who Benefits from Repealing Tampon Taxes? Empirical Evidence from New Jersey,” *Journal of Empirical Legal Studies* 15, no. 3 (2018): 639, <https://scholarship.richmond.edu/law-faculty-publications/1503/#:~:text=We%20find%20that%20the%20tax,is%20shared%20equally%20with%20producers>.

basis pajak, menghapus pengecualian, dan menaikkan tarif.⁴⁵ Dari opininya, Miranda mengkhawatirkan pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan bukanlah ide yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Mendukung pernyataan Miranda Stewart, seorang jurnalis berpendapat bahwa pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan tidak membuat barang tersebut menjadi mudah dijangkau oleh perempuan miskin. Beban biaya yang harus dikeluarkan oleh perempuan untuk mendapatkan barang tersebut hanya berkurang 10% dari harga awal produk. Sebagai contoh, pembebasan GST atas pembalut hanya akan mengurangi harga rata-rata dari \$5.65 menjadi \$5.15. Artinya, pengurangan harga hanya sekitar 50 sen, yang mana harga produk tersebut masih jauh dari harga yang dapat dijangkau oleh para perempuan dengan ekonomi menengah ke bawah.⁴⁶

Argumen lain muncul dari akademisi dari Melbourne Law School, Kathryn James. Melalui jurnalnya, Kathryn memaparkan pembebasan pengenaan GST atas produk sanitasi perempuan sama sekali tidak mengatasi masalah perempuan karena hanya terbatas pada satu isu, yaitu pengenaan GST atas produk sanitasi perempuan. Langkah ini dianggap tidak membantu penumpasan diskriminasi yang dialami perempuan di sektor ekonomi dan politik yang sudah terstruktur.⁴⁷ Kathryn bahkan menganggap gerakan pembebasan GST ini layaknya gerakan anti-pajak yang menganggap pajak adalah gangguan terhadap haknya. Pengibaratannya seperti orang kaya dan berkuasa yang berlandaskan hak milik, pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan ini berlandaskan fungsi biologis.⁴⁸

Pasca pemberlakuan, regulasi *GST-free Health Goods* 2018 tentu saja tidak serta-merta terlaksana secara optimal sesuai tujuan pembentukannya. Dalam riset atas harga produk sanitasi perempuan di pasar pasca

⁴⁵ Cook, "Removing GST on Feminine Hygiene Products." (accessed April 16, 2024).

⁴⁶ Zarah Sully, "OPINION: 'We Need to Reinstate the Tampon Tax. Here's Why,'" *Mamamia*, 2021, <https://www.mamamia.com.au/period-poverty-in-australia/> (accessed April 16, 2024).

⁴⁷ James, "Removal of the Tampon Tax: A Costless or Pyrrhic Victory?", 208.

⁴⁸ James, 214.

pemberlakuan regulasi *GST-free Health Goods* 2018, ACC menemukan indikasi penyalahgunaan manfaat oleh beberapa pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha memanfaatkan pembebasan GST ini untuk menaikkan margin harga penjualan, sehingga pengurangan harga produk tidak sampai 10% seperti yang seharusnya.⁴⁹

5. Implementasi CEDAW dalam Regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination* 2018

Dengan kedudukan Australia sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, pemberlakuan regulasi *GST-free Health Goods* 2018 merupakan salah satu wujud komitmen Australia dalam menyelesaikan masalah-masalah persamaan hak bagi perempuan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) CEDAW, negara dapat mengambil langkah untuk mempercepat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dengan cara membentuk peraturan khusus, terutama langkah yang diambil sehubungan dengan kehamilan, tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi terhadap pihak lainnya.⁵⁰ Kebijakan pembebasan GST atas produk sanitasi perempuan merupakan bentuk implementasi langkah negara dalam mempercepat persamaan hak yang sehubungan dalam kehamilan karena menstruasi adalah salah satu rangkaian dari fungsi reproduksi perempuan.

Regulasi *GST-free Health Goods* 2018 dapat diinterpretasikan sebagai wujud implementasi Australia terhadap Pasal 12 CEDAW⁵¹ yang menegaskan hak perempuan atas pelayanan kesehatan dan Pasal 14 CEDAW yang menegaskan hak perempuan di desa atas sanitasi yang layak⁵². Pasal-pasal tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai produk sanitasi perempuan. Akan tetapi, dalam *General Recommendation* 34 dari Komite CEDAW telah dinyatakan bahwa hak

⁴⁹ “Price Monitoring of Menstrual Products Following GST Changes.”, 8.

⁵⁰ Pasal 4 ayat (2) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

⁵¹ Pasal 12 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

⁵² Pasal 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

sanitasi yang layak dalam Pasal 14 CEDAW mencakup sanitasi saat menstruasi, salah satunya untuk memperoleh pembalut.⁵³

Seperti yang telah dipaparkan dalam penulisan ini, eksistensi regulasi *GST-free Health Goods* 2018 juga memberikan efek positif terhadap perjuangan kesetaraan *gender* di Australia, salah satunya ialah memudahkan stigma atau stereotip negatif menstruasi di mata masyarakat. Efek positif ini selaras dengan pernyataan yang tertuang dalam Pasal 5 CEDAW, yakni negara harus mengambil tindakan untuk menghapus prasangka yang bersifat inferior bagi salah satu *gender*.⁵⁴

Meskipun regulasi *GST-free Health Goods* 2018 telah mengimplementasikan tujuan dari beberapa pasal CEDAW, masih terdapat catatan bagi pengklasifikasian produk sanitasi perempuan yang dibebaskan dari GST. Terdapat produk-produk esensial lainnya yang masih dalam objek pengenaan GST, salah satunya ialah produk menyusui seperti pompa dan pembalut menyusui.⁵⁵ Padahal, menyusui juga termasuk dalam fungsi reproduksi perempuan dan pemenuhan kebutuhan perempuan saat menjalani fase menyusui perlu diperhatikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 CEDAW bahwa negara wajib memastikan pemenuhan hak perempuan sehubungan dengan kehamilan, melahirkan, dan menyusui.⁵⁶

C. Penerapan Asas Keadilan dalam Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang di Indonesia

Sejatinya, PPN diberlakukan sebagai pengenaan pajak atas pengeluaran yang bersifat konsumtif yang dilakukan oleh setiap entitas, baik yang dilakukan oleh perseorangan hingga pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk belanja negara.⁵⁷ Dilakukannya pemungutan ini selaras oleh asas *convenience of payment* yang dituturkan

⁵³ General Recommendation No. 34 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 22.

⁵⁴ Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

⁵⁵ “The Tampon Tax Is Gone: What Now?,” *Kinfertility*, 2024, <https://kinfertility.com.au/blog/the-tampon-tax-is-gone-what-now>. (accessed April 26, 2024).

⁵⁶ Pasal 12 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

⁵⁷ Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, 23.

Adam Smith, yang mana pajak dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak.⁵⁸ Dapat diinterpretasikan bahwa dalam konteks pemungutan PPN, rakyat dianggap sedang dalam keadaan baik karena mampu mengeluarkan uang untuk mengonsumsi sesuatu.

Namun, pemungutan PPN dipandang tidak mencerminkan keadilan dengan konsep pemungutannya yang dibalut dalam harga barang atau jasa.⁵⁹ Dengan sifatnya yang ekstrem objektif, rakyat dengan penghasilan yang berbeda dipungut pajak yang sama atas suatu barang atau jasa. Padahal, terdapat beberapa barang atau jasa yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Konsekuensi seperti itu sukar untuk dihindarkan dari konsep pemungutan pajak objektif. Sesuai dengan yang termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), salah satu maksud perubahan pertama UU PPN adalah untuk “lebih memberikan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai kemampuannya”.⁶⁰ Maka dari itu, sistem pengecualian pengenaan PPN atas barang atau jasa yang bersifat kebutuhan pokok menjadi suatu konsep pengupayaan pemungutan PPN yang mencerminkan keadilan.⁶¹

1. Dasar Pertimbangan Pembebasan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok

Sistem pembebasan barang kebutuhan pokok dari PPN dikonsiderasikan sebagai sistem yang efisien untuk pengupayaan keadilan dalam PPN di Indonesia. Dibandingkan menentukan barang apa saja yang dikenakan PPN, sistem *negative list* dengan mengklasifikasikan suatu barang menjadi non-BKP lebih efisien dan lebih mudah pelaksanaannya di lapangan. Dari segi fiskus, administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana

⁵⁸ Adam Smith dalam Sihombing and Sibagariang, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*, 8.

⁵⁹ Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai*, 7.

⁶⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

⁶¹ Soemitro, 7.

daripada opsi lain yang mengharuskan terus memperbarui daftar barang yang dikenakan PPN. Dari segi masyarakat, sistem *negative list* lebih simpel karena hanya perlu memahami bahwa semua barang dikenakan PPN kecuali yang dinyatakan dibebaskan dari PPN oleh negara. Sistem yang simpel mengurangi kebingungan masyarakat dan meningkatkan probabilitas wajib pajak mematuhi ketentuan pajak.⁶²

Pemerintah Indonesia menggunakan konsep *negative list* setelah melakukan konsultasi dan studi banding dengan negara-negara lain yang telah memberlakukan kebijakan serupa. Misalnya, sistem pajak penjualan (*sales tax*) Amerika Serikat yang menggunakan sistem pengecualian pajak atas barang dan jasa tertentu. Melalui konsultasi dan studi banding ini, Indonesia dapat mengadopsi praktik negara lain dan menerapkannya ke dalam kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan menetapkan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan praktik internasional yang efektif.⁶³

Berdasarkan regulasi terbaru yang mengatur mengenai PPN, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sistem *negative list* dalam PPN di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, barang yang tidak dikenai pajak (non-BKP) yang diatur dalam Pasal 4A. Dalam Pasal *a quo*, non-BKP ialah barang yang bukan objek PPN karena telah menjadi objek pajak daerah atau barang yang merupakan alat tukar.⁶⁴ Jenis kedua dan ketiga barang tidak dipungut dan barang dibebaskan yang keduanya diatur dalam Pasal 16B. Barang tidak dipungut pada umumnya adalah BKP yang dikecualikan dari pemungutan PPN demi kepentingan ekonomi, sedangkan barang dibebaskan adalah BKP yang dikecualikan dari pemungutan PPN karena alasan strategis, seperti untuk kepentingan umum.⁶⁵ Perbedaan antara barang tidak dipungut dengan barang dibebaskan ialah untuk barang tidak dipungut, Pajak

⁶² Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, tanggal 21 May 2024.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁶⁵ Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, tanggal 21 May 2024.

Masukan yang diperoleh dapat dikreditkan. Hal ini tidak berlaku bagi barang dibebaskan, Pajak Masukan yang diperoleh tidak dapat dikreditkan.⁶⁶ Dalam UU tersebut, barang kebutuhan pokok diklasifikasikan ke dalam golongan barang dibebaskan.⁶⁷

Parameter yang digunakan oleh pemerintah dalam mengklasifikasikan suatu barang menjadi barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN ialah barang tersebut merupakan kebutuhan manusia yang kalau tidak dipenuhi akan memengaruhi produktivitas dan kesejahteraannya.⁶⁸ Secara absah, parameter tersebut harmonis dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 yang mendefinisikan barang kebutuhan pokok ialah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.⁶⁹ Selain definisi di atas, parameter pengklasifikasian barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN juga mengacu pada *international practice*, yaitu mengamati bagaimana kebijakan negara-negara lain dalam menentukan jenis barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari pengenaan pajak.⁷⁰

Dalam hal evaluasi, pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN apabila terdapat urgensi. Penetapan barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN dianggap sebagai kebijakan jangka panjang. Pemerintah meyakini bahwa barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN (seperti beras dan garam) merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari dan

⁶⁶ Pasal 4 Angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, tanggal 21 May 2024.

⁶⁹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (“PP 49/2022”).

⁷⁰ Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, tanggal 21 May 2024.

akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi tidak dilakukan secara rutin.⁷¹

2. Pembebasan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok: dari Masa ke Masa

Sistem pengecualian pengenaan PPN atas barang atau jasa yang bersifat kebutuhan pokok bermula dari sistem penggolongan barang untuk pengaturan tarif yang terdapat dalam Pajak Penjualan 1951. Penggolongan tersebut dimulai pada tahun 1971 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 609/MK/II/8/1971 yang mengadakan 4 jenis tarif untuk setiap golongan barang. Golongan barang ini dikelompokkan berdasarkan tingkat esensialnya, dari tarif 0% untuk barang yang sangat esensial karena merupakan bahan kebutuhan hidup pokok hingga tarif tertinggi ialah 20% untuk barang konsumsi mewah.⁷² Penggolongan barang ini lantas dispesifikasikan menjadi daftar barang. Terakhir, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 175/KMK.04/1979 yang menetapkan 7 daftar barang dengan 7 tarif berbeda.⁷³

Ketika sistem pemungutan PPN mulai diberlakukan pada tahun 1984, terdapat tiga macam tarif, yaitu tarif umum sebesar 10%, tarif khusus sebesar 0%, dan tarif khusus barang mewah sebesar 10%, 20%, atau 30%.⁷⁴ Kemudian, pengecualian pemungutan PPN atas barang kebutuhan pokok baru diatur dalam perubahan pertama Undang-Undang PPN yang ditetapkan pada tahun 1994.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 4A dalam perubahan pertama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994), penjabaran jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai*, 20.

⁷³ Soemitro, 21.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

50 Tahun 1994, barang kebutuhan pokok termasuk jenis barang yang digolongkan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN (non-BKP)⁷⁶, spesifiknya adalah beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; dan garam baik beryodium maupun tidak beryodium.⁷⁷ Dalam penjelasan pasal tersebut, pertimbangan untuk mengklasifikasikan suatu jenis barang ke dalam kelompok barang kebutuhan pokok non-BKP ialah barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.⁷⁸

Jenis barang kebutuhan pokok yang diklasifikasikan sebagai non-BKP mengalami perubahan dalam peraturan perundang-undangan dari tahun ke tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua dari UU PPN, ditegaskan kembali bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak tidak dikenakan PPN.⁷⁹ Jenis barang kebutuhan pokok non-BKP kemudian ditetapkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.⁸⁰ Tidak terdapat perbedaan antara jenis barang kebutuhan pokok non-BKP yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.

Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga dari UU PPN, terdapat penegasan yang sama dengan UU sebelumnya.⁸¹ Namun, dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, kewenangan untuk menetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN justru dilimpahkan untuk diatur dalam Peraturan

⁷⁶ Pasal 3 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (“**PP 50/1994**”).

⁷⁷ Pasal 8 PP 50/1994.

⁷⁸ Penjelasan Pasal 8 PP 50/1994.

⁷⁹ Angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

⁸⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

⁸¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menteri Keuangan.⁸² Penetapan jenis barang kebutuhan pokok non-BKP kemudian baru dilaksanakan pada tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017. Peraturan Menteri Keuangan ini menambahkan jenis barang kebutuhan pokok baru yang tidak dikenakan PPN, yakni daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula.⁸³

Kemudian, pada tahun 2021, dibentuk sebuah *omnibus law* untuk aturan perpajakan di Indonesia yang turut mengubah Undang-Undang PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam undang-undang ini, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak diklasifikasikan ulang dari jenis non-BKP (diatur dalam Pasal 4A UU PPN) menjadi jenis barang yang dibebaskan dari PPN (diatur dalam Pasal 16B UU PPN).⁸⁴ Kemudian, dengan ditetapkannya aturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula dikeluarkan dari daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.⁸⁵

Dengan demikian, hukum positif yang menetapkan barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, dengan jenis barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam; daging; telur; susu; buah-buahan; dan sayur-sayuran.

D. Kesetaraan *Gender* dalam Kebijakan PPN untuk Barang di Indonesia

1. “*Period Poverty*”: Sebuah Isu Sosial-Ekonomi bagi Perempuan Akibat Menstruasi

⁸² Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

⁸³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

⁸⁴ Pasal 4 Angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

⁸⁵ Pasal 7 ayat (1) PP 49/2022.

Pada bulan Oktober 2023, terdapat sebuah fenomena yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial X. Seorang pengguna media sosial membuka diskursus mengenai pembalut *reject* yang dijual dengan harga yang sangat murah. Diamati dari salah satu toko *online*, satu bal pembalut *reject* dijual dengan harga Rp15.000 sampai Rp40.000.⁸⁶ kelayakan pembalut *reject* tersebut untuk digunakan pun menjadi topik perbincangan.

Gambar 1.

Pembalut *Reject* yang Dijual di Toko *Online*



Sumber: detikHealth – detik.com

Secara penampilan, pembalut tersebut terlihat tidak layak untuk digunakan. Terdapat bercak warna di area pembalut yang akan bersentuhan dengan organ intim perempuan ketika digunakan. Tidak diketahui senyawa yang terkandung ataupun penyebab adanya bercak di pembalut tersebut. Pastinya, keamanan dan higienisan pembalut *reject* perlu dipertanyakan. Muhammad Fadli, Seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, menuturkan bahwa barang *reject* artinya barang yang sebenarnya tidak layak pakai. Pembalut tersebut mungkin merupakan barang yang tidak lulus uji Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) karena terdapat

⁸⁶ “Laris Manis Pembalut Reject, Bukti Minimnya Akses Kesehatan Reproduksi,” *CXO Media*, 2023, <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20231024155742-55-179601/laris-manis-pembalut-reject-bukti-minimnya-akses-kesehatan-reproduksi> (accessed June 2, 2024).

kandungan kimia berbahaya di pembalut *reject* tersebut yang dapat membahayakan kesehatan organ intim perempuan.⁸⁷

Perbincangan mengenai pembalut *reject* di media sosial X membuka diskursus baru mengenai kesulitan yang dialami oleh banyak perempuan untuk memperoleh pembalut. Seorang perempuan menceritakan dirinya pernah mengalami kesulitan untuk membeli pembalut karena keterbatasan finansial.⁸⁸ Beberapa pengguna media sosial menuturkan menggunakan barang lain untuk menggantikan pembalut saat menstruasi karena keterbatasan finansial, seperti kaos kaki⁸⁹, handuk⁹⁰, atau baju bekas⁹¹.

Fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk “*Period Poverty*”. “*Period Poverty*” adalah sebuah istilah yang menggambarkan kesulitan atau ketidakmampuan perempuan dalam memperoleh pembalut yang layak, fasilitas sanitasi yang terjangkau, dan pendidikan mengenai menstruasi yang memadai. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pemenuhan kebutuhan sanitasi bagi perempuan saat menstruasi di Indonesia.⁹² “*Period Poverty*” di Indonesia disebabkan oleh banyak aspek, seperti minimnya akses pengetahuan atau keterbatasan fasilitas sanitasi. Namun, faktor yang paling mempengaruhi “*Period Poverty*” di Indonesia ialah kondisi ekonomi. Perempuan dengan ekonomi menengah ke bawah

⁸⁷ “Jangan Sembarang Beli, Dokter Jelaskan Potensi Bahaya Pembalut Reject,” *CNN*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231017141544-255-1012307/jangan-sembarang-beli-dokter-jelaskan-potensi-bahaya-pembalut-reject> (accessed June 2, 2024).

⁸⁸ Ayumi Chan, “Tapi Aku Pernah Ngalamin Hidup Bener2 Ga Bisa Beli Pembalut.,” X, 2023, https://x.com/Ayumi_chan901/status/1712419353424286068 (accessed June 7, 2024).

⁸⁹ Minjijijii, “Aku Waktu SMP Bener-Bener Gk Punya Duit Banget Buat Beli Pembalut, Aku Juga Gk Jajan, Sampe Akhirnya Aku Ngide Pake Kaos Kaki Yang Udah Gk Terpakai Buat Gantiin Pembalut.,” X, 2023, <https://x.com/minjijijii/status/1712858363103715825> (accessed June 7, 2024).

⁹⁰ HelloAffri, “Inget Banget, Ekonomi Lagi Jelek, Buat Makan Aja Susah Karena Bener2 Gak Punya Duit Bahkan Buat Beli Pembalut Sachetan Pun Gak Mampu. Akhirnya Pake Handuk Muka Dilipet2.,” X, 2023, <https://x.com/HelloAffri/status/1712481680270020720> (accessed June 7, 2024).

⁹¹ Fera Ernawati, “Dan Ternyata Hari Gini Aku Pernah Nemu Perempuan Yg Pk Pembalut Kain Jd Kl Pas Ada Sumbangan Baju, Dia Pilih Yg Jelek2 Buat Dijadiin Pembalut, Krn Pembalut Itu Mahal Bgt Buat Dia,” X, 2023, <https://x.com/ferascorp/status/1712396100144152> (accessed June 7, 2024).

⁹² Laura Rossouw and Hana Ross, “Understanding Period Poverty: Socio-Economic Inequalities in Menstrual Hygiene Management in Eight Low- and Middle-Income Countries,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 5 (2021): 9-14, <https://doi.org/10.3390/ijerph18052571>.

sulit untuk memperoleh pembalut yang layak dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.⁹³

Keadaan “*Period Poverty*” yang dialami oleh perempuan dapat menimbulkan penyakit pada organ reproduksinya. Kebersihan yang buruk saat menstruasi dapat meningkatkan risiko infeksi pada saluran reproduksi hingga menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi. Hal ini diperburuk dengan iklim tropis Indonesia yang membuat suhu udara tinggi, sehingga tubuh lebih gampang untuk memproduksi keringat. Kondisi organ intim yang lembab memudahkan pengembangbiakan bakteri pada saluran reproduksi yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi.⁹⁴

Perbincangan masyarakat Indonesia di media sosial X mengenai pembalut *reject* menunjukkan “*Period Poverty*” benar-benar eksis dan menjadi salah satu isu sosial-ekonomi di Indonesia. Penelitian terhadap “*Period Poverty*” menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kemampuan perempuan dalam mengakses produk, fasilitas, dan pendidikan sanitasi yang layak saat menstruasi dan “*Period Poverty*” dapat berdampak pada kesehatan perempuan Indonesia.

2. Kesetaraan *Gender* dalam Kebijakan PPN di Indonesia Melalui Pembebasan PPN atas Produk Sanitasi Perempuan

Dalam asas *equality*, Adam Smith memandang keadilan dalam perpajakan bukanlah membebani kewajiban perpajakan yang sama kepada seluruh masyarakat. Negara harus menyadari bahwa kondisi kehidupan masyarakat berbeda-beda, sehingga kewajiban perpajakan yang dibebani kepada masyarakat haruslah sesuai dengan kemampuannya. Keadilan menurut Adam Smith adalah ketika individu-individu dengan keadaan yang sama dipungut pajak yang senilai oleh negara.⁹⁵

R. Santoso Brotodiharjo juga membentuk sebuah teori yang lebih spesifik mengenai keadilan dalam pemungutan pajak, bahwa negara berhak

⁹³ Annisa Nur Faiqah and Nunik Puspitasari, “Literatur Review: Faktor Penyebab Dan Dampak Period Poverty Di Indonesia,” *Media Gizi Kesmas* 12, no. 2 (2023): 1139, <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i2.2023.1133-1144>.

⁹⁴ Faiqah and Puspitasari, 1141.

⁹⁵ Sihombing and Sibagariang, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*, 8.

untuk memungut pajak sepanjang mempertimbangkan beban yang dipikul oleh masyarakat. Negara seharusnya tidak hanya mengacu pada besaran pendapatan seseorang dalam menghitung nilai pajak yang dipungut. Wajib pajak dengan nilai pendapatan yang sama tidak sepatutnya langsung dipungut pajak dengan nilai yang sama. Dalam menghitung nilai pajak yang dipungut, negara hendaknya mengecualikan biaya yang dikeluarkan oleh individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga nilai pajak yang dipungut dari setiap individu akan berbeda, sesuai dengan beban yang masing-masing pikul.⁹⁶

Teori-teori tersebut menyoroti bahwa dalam masyarakat sosial, sekelompok orang mempunyai kondisi hidup dan kebutuhan yang berbeda dari sekelompok orang lainnya. Maka, kewajiban perpajakan yang dibebani haruslah sesuai dengan kemampuannya. Pajak pun tidak sepatutnya dipungut atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, begitu pula PPN sepatutnya tidak dipungut atas barang kebutuhan pokok.

Pemerintah berpedoman pada definisi barang kebutuhan pokok yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 untuk mengklasifikasikan suatu barang menjadi barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN. Dalam definisi tersebut, suatu barang dapat dikatakan sebagai barang kebutuhan pokok apabila menyangkut hajat hidup orang banyak, skala pemenuhannya tinggi, dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan rakyat. Apabila unsur-unsur yang mendefinisikan barang kebutuhan pokok dipadankan dengan karakteristik produk sanitasi perempuan, maka produk sanitasi perempuan patut untuk diklasifikasikan sebagai barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.⁹⁷

Pertama, produk sanitasi perempuan dapat dianggap sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seorang pegawai instansi pajak Indonesia mengemukakan bahwa pembalut dan produk sanitasi perempuan lainnya termasuk dalam barang esensial yang harus dimiliki

⁹⁶ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

⁹⁷ Pasal 7 ayat (1) PP 49/2022.

oleh setiap perempuan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, dari 275 juta penduduk Indonesia, 92 juta penduduk adalah perempuan yang secara usia diperkirakan masih mengalami menstruasi. Berdasarkan data tersebut, 33% penduduk Indonesia membutuhkan produk sanitasi perempuan.⁹⁸

Kedua, produk sanitasi perempuan merupakan suatu barang yang skala pemenuhannya tinggi. Rata-rata perempuan mengalami menstruasi selama 3-7 hari dalam sebulan dari umur 13-51 tahun.⁹⁹ Saat menstruasi, perempuan perlu mengganti pembalut setiap 6 jam dalam sehari atau 3 kali sehari. Jika diakumulasi, setiap perempuan rata-rata mengalami periode menstruasi sebanyak 456 kali atau selama 2.280 hari dan menggunakan 20 pembalut selama sebulan atau 9.120 pembalut selama masa hidupnya.¹⁰⁰ Kalkulasi tersebut tidak termasuk kebutuhan perempuan saat kehamilan, melahirkan, dan menyusui.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan produk sanitasi perempuan dapat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Fenomena “*Period Poverty*”, yakni minimnya kemampuan perempuan dalam mengakses produk, fasilitas, dan pendidikan sanitasi yang layak saat menstruasi akibat kondisi ekonominya, berisiko menimbulkan penyakit pada organ reproduksi.¹⁰¹ Kebersihan yang buruk saat menstruasi dapat meningkatkan risiko infeksi pada saluran reproduksi.¹⁰² Sebuah riset pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 5,2 juta remaja perempuan di Indonesia terkena penyakit pada organ reproduksi setelah mengalami menstruasi akibat sanitasi yang buruk.¹⁰³

⁹⁸ Rohmatika Arfiyana, “Apa Itu Period Poverty Dan Period Tax?,” Pajak.go.id, 2024, <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/apa-itu-period-poverty-dan-period-tax> (accessed June 12, 2024).

⁹⁹ Evin Dwi Prayuni, Ario Imandiri, and Myrna Adianti, “Terapi Menstruasi Tidak Teratur Dengan Akupunktur Dan Herbal Pegagan (Centlla Asiatica (L.)),” *Journal of Vacation Health Studies* 2 (2018): 87, <https://doi.org/10.20473/jvhs.v2i2.2018.86-91>.

¹⁰⁰ Uliyatul Laili and Eka Dewi Crusitasari, “Pemakaian Pembalut Saat Menstruasi Dengan Kejadian Pruritus Pada Vulva,” *Embrio, Jurnal Kebidanan* XI, no. 6 (2019): 67, <https://doi.org/10.36456/embrio.vol11.no2.a2033>.

¹⁰¹ Faiqah and Puspitasari, “Literatur Review: Faktor Penyebab Dan Dampak *Period Poverty* Di Indonesia.”, 1139.

¹⁰² Faiqah and Puspitasari, 1141.

¹⁰³ Ria Fazelita Br Gultom et al., “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Animasi Tentang Personal Hygiene Terhadap Perilaku Remaja Putri Saat Menstruasi,” *Midwifery: Jurnal Kebidanan Dan Sains* 1, no. 2 (2023): 48, <https://ejournal.ypayb.or.id/index.php/midwifery>.

Bahkan, perempuan dengan sanitasi yang buruk saat menstruasi 19,3 kali lebih berisiko terkena kanker serviks.¹⁰⁴ Risiko yang dialami oleh perempuan dapat mempengaruhi kesuburannya dan dapat berdampak pada angka kelahiran dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.¹⁰⁵

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN untuk barang di Indonesia dapat diupayakan dengan mengklasifikasikan produk sanitasi perempuan sebagai barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Mengadopsi teori keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith dan R. Santoso Brotodiharjo, negara sepatutnya memberikan atensi pada kondisi perempuan dengan aktivitas biologisnya yang memerlukan biaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Maka, kewajiban perpajakan seharusnya tidak dibebankan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Terlebih, produk sanitasi perempuan sebetulnya memenuhi unsur-unsur barang kebutuhan pokok yang dimaklumkan oleh Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Sebanyak 92 juta penduduk Indonesia membutuhkan produk sanitasi perempuan untuk menstruasi dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya tuntutan biaya dalam memenuhi kebutuhan saat menstruasi pun lantas menimbulkan isu sosial-ekonomi bernama “*Period Poverty*” yang dapat memengaruhi kesejahteraan perempuan. Hal-hal tersebut belum termasuk dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan oleh perempuan ketika mengalami aktivitas biologis lainnya yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Kemudian, mengingat salah satu fungsi pajak sebagai instrumen pelaksana kebijakan (*regulerend*), pembebasan PPN atas produk sanitasi perempuan dapat menjadi instrumen pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan sosial mengenai

¹⁰⁴ Nessia Rachma Dianti and M. Atoillah Isfandiari, “Perbandingan Risiko Ca Serviks Berdasarkan Personal Hygiene Pada Wanita Usia Subur Di Yayasan Kanker Wisnuwardhana Surabaya,” *Jurnal Promkes* 4, no. 1 (2016): 83, <https://doi.org/10.20473/jpk.V4.I1.2016.82-91>.

¹⁰⁵ Mella Yuria Rachma Anandita and Irwanti Gustina, “Edukasi Pada Wanita Usia Subur Tentang Gangguan Sistem Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita* 2, no. 2 (2021): 189, <https://doi.org/10.54771/jpmbp.v2i02.231>.

penurunan angka kelahiran. Kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai wujud perhatian negara kepada perempuan yang berperan besar dalam regenerasi dan juga bentuk upaya negara dalam membantu perempuan menjalankan fungsi reproduksinya. Dengan demikian, sudah sepatutnya produk sanitasi perempuan diklasifikasikan sebagai barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.

3. Berbagai Perspektif mengenai Pembebasan PPN atas Produk Sanitasi Perempuan

Beberapa praktisi dan akademisi memandang bahwa produk sanitasi perempuan seharusnya dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok dan dibebaskan dari pemungutan pajak. Dikutip dari argumen yang dikemukakan para aktor masyarakat pada saat menyerukan pembebasan pengenaan GST atas produk sanitasi perempuan di Australia, produk sanitasi perempuan merupakan sebuah kebutuhan dan seharusnya tidak layak untuk dipungut pajak. Partai *the Australian Greens* menyuarakan bahwa pemerintah membuat barang yang esensial bagi kesehatan dan kebersihan jutaan warga menjadi 10% lebih mahal, bahkan membuat beberapa orang harus memilih antara memenuhi kebutuhan perut atau kebutuhan sanitasi reproduksi. Pemajakan tersebut dipungut atas sebuah aktivitas biologis yang dialami oleh manusia.¹⁰⁶ Petisi “*Stop Taxing My Period!*” juga menampung dan menampilkan keluhan kesah perempuan atas pemajakan terhadap produk sanitasi perempuan, seperti “Kami membeli pembalut bukan untuk bersenang-senang.”, “Pembalut merupakan kebutuhan bagi perempuan. Kami membelinya bukan karena keinginan, tapi karena kami harus.”, “Kami seharusnya tidak dipungut pajak atas dasar sifat biologis.”¹⁰⁷

Seorang akademisi bernama Victoria Hartman mengemukakan argumen atas ketidaksetujuannya terhadap pemajakan pada produk sanitasi perempuan, khususnya pembalut. Pertama, pajak tersebut dipungut atas

¹⁰⁶ Rice, “Tampon Tax Bill Passes the Senate.” (accessed June 12, 2024)

¹⁰⁷ “The Tampon Tax Is Gone: What Now?” (accessed June 13, 2024).

suatu barang yang hanya digunakan oleh perempuan karena alasan biologis, dan tidak ada pajak sebanding yang dipungut dari barang yang dibutuhkan laki-laki (kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan memiliki ketergantungan untuk sifat biologis). Kedua, pemungutan tersebut berdampak terhadap kondisi ekonomi. Bagi perempuan dengan ekonomi menengah ke bawah, mengeluarkan biaya untuk membeli pembalut sudah berat, apalagi mengeluarkan biaya lebih untuk membayar pajak atas produk tersebut. Ketiga, pengenaan pajak atas pembalut ini dilatarbelakangi kekeliruan dalam mengidentifikasi kebutuhan perempuan, sehingga muncul stereotip yang mengategorikan pembalut sebagai “kosmetik” atau “perawatan” bagi perempuan.¹⁰⁸

Dari sisi badan pemerintahan Indonesia, berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai pembebasan barang kebutuhan pokok dari pengenaan PPN saat ini masih memlimitasi barang kebutuhan pokok lainnya selain pangan.¹⁰⁹ Hal ini menunjukkan adanya pembatasan yang signifikan terhadap kategori barang yang dianggap layak untuk mendapatkan pembebasan pajak di Indonesia, meskipun terdapat banyak barang kebutuhan pokok lainnya yang juga memerlukan perhatian untuk pemenuhannya.

Narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal memandang bahwa asas *equality* yang dikemukakan oleh Adam Smith hanya berlaku dalam konteks ekonomi.¹¹⁰ Menurut Narasumber, ketika hanya aspek ekonomi yang dipertimbangkan, maka yang menjadi fokus utama adalah kondisi ekonomi individu, terutama penghasilannya. Dengan kata lain, arti "pemberian beban pajak sesuai kondisi" dalam asas *equality* yang diyakini oleh Narasumber ialah hanya memberikan beban pajak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi seseorang saja. Pendekatan ini mengecualikan faktor-faktor lain yang mungkin relevan dalam menentukan

¹⁰⁸ Victoria Hartman, “End the Bloody Taxation: Seing Red On The Unconstitutional Tax on Tampons,” *Northwestern University Law Review* 112, no. 2 (2017): 347-349, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol112/iss2/4>.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, tanggal 21 May 2024.

¹¹⁰ *Ibid.*

beban pajak yang adil. Maka dari itu, Narasumber berpendapat bahwa asas *equality* tidak dapat digunakan untuk membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan PPN, meskipun produk sanitasi perempuan merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh seluruh perempuan dari berbagai kalangan ekonomi.

Narasumber juga menekankan bahwa sistem perpajakan yang ideal adalah sistem dengan *tax base* yang luas dan insentif seminimal mungkin. Fasilitas seperti insentif atau pembebasan pajak cenderung bersifat mendistorsi. Namun, dalam argumennya, Narasumber juga mengakui bahwa pada kenyataannya pembebasan pajak atas barang kebutuhan pokok masih diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar. Mengenai masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas yang turut menikmati fasilitas pembebasan PPN ini, pemerintah menganggap imbas tersebut sudah dinetralisir melalui pajak penghasilan yang sifatnya progresif. Dengan begitu, walaupun turut menikmati pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas tetap membayar pajak dengan nilai yang lebih besar melalui pajak penghasilan¹¹¹

Narasumber menuturkan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi terhadap daftar *negative list* dalam PPN, sepanjang barang tersebut benar-benar berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, *meaningful participation* dari masyarakat menjadi aspek penting dalam segala pembentukan maupun perubahan kebijakan PPN. Selain itu, Indonesia juga merujuk pada *international practice*, yakni dengan mengamati penerapan *negative list* di

¹¹¹ Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, tanggal 21 May 2024.

negara lain dan OECD *International VAT/GST Guidelines* dalam menyelenggarakan kebijakan PPN.¹¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa beberapa ahli, baik praktisi maupun akademisi, turut memandang bahwa produk sanitasi perempuan seharusnya dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok dan dibebaskan dari pemungutan pajak. Namun, dari sisi pemerintahan Indonesia, berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai pembebasan barang kebutuhan pokok dari pengenaan PPN saat ini masih membatasi barang kebutuhan pokok lainnya selain pangan. Dengan demikian, pengupayaan kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN melalui pembebasan PPN atas produk sanitasi perempuan tampaknya belum termasuk dalam arah kebijakan PPN Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan PPN. Sebab, pemerintah Indonesia mempertimbangkan *meaningful participation* dan *international practice* dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Pertimbangan tersebut memberikan indikasi positif bagi kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN di Indonesia. Sebab, secara *international practice*, sudah banyak negara yang membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan pajak. OECD pun sudah mulai melakukan kajian atas isu kesetaraan *gender* dalam perpajakan. Indonesia pun pernah menjadi presidensi dari forum G20 yang dilaksanakan pada tahun 2022, yang mana dalam forum tersebut isu kesetaraan *gender* dalam perpajakan ditetapkan sebagai isu yang harus ditindaklanjuti.

4. Hasil Studi Eksploratif Regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018* sebagai Referensi Kesetaraan *Gender* dalam Kebijakan PPN bagi Indonesia

Berdasarkan hasil studi eksploratif regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018* di

¹¹² *Ibid.*

Australia, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia apabila mempertimbangkan untuk mewujudkan kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN. Dalam hal sistem kebijakan, Australia mempunyai sistem pengecualian pengenaan pajak atas barang tertentu yang sama dengan sistem yang digunakan oleh Indonesia, yaitu sistem *negative list*. Apabila Pemerintah Indonesia terbuka untuk mewujudkan kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN dengan membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan PPN, Pemerintah Indonesia dapat mengklasifikasikannya ke dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Australia.

Atas pemberlakuan regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination* 2018 di Australia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembebasan produk sanitasi perempuan dari pengenaan PPN. Pertama, Pemerintah Indonesia harus mengukur kesanggupan negara dalam menghadapi berkurangnya penerimaan negara dari sektor PPN akibat pembebasan pengenaan PPN atas produk sanitasi perempuan. Kedua, Pemerintah Indonesia perlu menentukan jenis barang yang diklasifikasikan sebagai produk sanitasi perempuan yang dibebaskan dari PPN. Spektrum jenis produk sanitasi perempuan sangat beragam, dari produk yang dibutuhkan saat menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menyusui. Dari kategori produk yang dibutuhkan saat menstruasi sendiri terdapat produk yang bersifat menampung cairan menstruasi dan terdapat pula produk yang bersifat mengatasi efek menstruasi, seperti produk yang bersifat mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, Indonesia dapat mengacu pada nilai yang dianut oleh CEDAW, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan negara. Pemerintah Indonesia juga dapat melakukan konsultasi dengan masyarakat dalam menentukan jenis barang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Australia. Ketiga, menilik perilaku beberapa pelaku usaha di Australia yang memanfaatkan kebijakan pembebasan GST untuk menaikkan margin harga penjualan produk sanitasi

perempuan, Pemerintah Indonesia perlu menyisipkan klausa tertentu untuk meminimalisir adanya celah dalam kebijakan yang disalahgunakan atau dimanfaatkan secara tidak wajar oleh pelaku usaha.

E. **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Australia menerapkan kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN dengan membebaskan pengenaan GST atas produk sanitasi perempuan melalui regulasi *A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018*. Pembebasan pengenaan GST tersebut diakomodasi dengan kebijakan *negative list* yang dianut oleh sistem perpajakan Australia. Dalam proses pembentukan regulasi, Australia melakukan konsultasi dengan masyarakat umum dalam menyusun definisi “*feminine hygiene products*” yang dibebaskan dari GST. Hasil konsultasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa “*feminine hygiene products*” mencakup produk-produk yang sifatnya menyerap cairan kewanitaan. Lahirnya kebijakan pembebasan pengenaan GST atas produk sanitasi perempuan berasal dari adanya kesadaran masyarakat atas kebutuhan perempuan. Gerakan masyarakat disokong oleh partai, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan manufaktur produk sanitasi perempuan. Kebijakan ini memberikan dampak langsung pada penurunan harga produk di pasar dan secara tidak langsung mengangkat diskursus isu-isu kesetaraan *gender* lainnya. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menaikkan margin harga penjualan.
2. Indonesia mempunyai sistem perpajakan yang sama dengan Australia dalam hal *negative list*. Di Indonesia, terdapat tiga jenis pengecualian pengenaan PPN (*negative list*), yakni non-BKP, barang tidak dipungut, dan barang dibebaskan. Salah satu barang yang masuk ke dalam daftar barang dibebaskan adalah barang kebutuhan pokok. Pembebasan PPN atas barang

kebutuhan pokok dilakukan untuk mengupayakan sistem pemungutan PPN yang mencerminkan asas keadilan. Parameter yang digunakan oleh pemerintah dalam mengklasifikasikan suatu barang menjadi barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, skala pemenuhannya tinggi, dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN saat ini adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

3. Kesetaraan *gender* dalam kebijakan PPN di Indonesia dapat diupayakan dengan mengklasifikasikan produk sanitasi perempuan sebagai barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Mengadopsi teori keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith dan R. Santoso Brotodiharjo, negara sepatutnya memberikan atensi pada kondisi perempuan dengan aktivitas biologisnya yang memerlukan biaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Maka, kewajiban perpajakan seharusnya tidak dibebankan atas biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil analisis, produk sanitasi perempuan telah memenuhi unsur-unsur definisi barang kebutuhan pokok dan sepatutnya dibebaskan dari PPN. Namun, Langkah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menentukan barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari pengenaan pajak saat ini masih membatasi barang kebutuhan pokok lainnya selain pangan, sehingga pembebasan PPN atas produk sanitasi perempuan tampaknya belum dipertimbangkan dalam arah kebijakan PPN Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok dengan mempertimbangkan *meaningful participation* dan *international practice*. Maka dari itu, masih terdapat probabilitas untuk Indonesia mewujudkan kesetaraan gender dalam kebijakan PPN dengan membebaskan produk sanitasi perempuan dari pengenaan PPN. Berdasarkan hasil eksplorasi regulasi di Australia, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan oleh dalam pembebasan produk sanitasi perempuan dari pengenaan PPN, seperti mengukur kesanggupan

negara dalam menghadapi berkurangnya penerimaan negara, menentukan jenis barang yang diklasifikasikan sebagai produk yang dibebaskan dari PPN, dan mewaspadaikan penyalahgunaan manfaat oleh pelaku usaha.

F. Bibliografi

A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999.

A New Tax System (Goods and Services Tax) (GST-free Health Goods) Determination 2018.

Anandita, Mella Yuria Rachma, and Irwanti Gustina. "Edukasi Pada Wanita Usia Subur Tentang Gangguan Sistem Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita* 2, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.54771/jpmbp.v2i02.231>.

Arfiyana, Rohmatika. "Apa Itu Period Poverty Dan Period Tax?" Pajak.go.id, 2024.
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/apa-itu-period-poverty-dan-period-tax>.

Australian Competition & Consumer Commission. "Price Monitoring of Menstrual Products Following GST Changes." ACCC.gov, 2019.
https://www.accc.gov.au/system/files/Price%20monitoring%20of%20menstrual%20products%20following%20GST%20changes_0.pdf.

Australian Treaty Series 1983 No. 9 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).

Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Chan, Ayumi. "Tapi Aku Pernah Ngalamin Hidup Bener2 Ga Bisa Beli Pembalut." X, 2023.
https://x.com/Ayumi_chan901/status/1712419353424286068.

Cheng, Alice. "Modibodi Says 'AXE THE TAX ON REUSABLE HYGIENE.'" Modibodi, 2018.
<https://www.modibodi.com/blogs/womens/axethetaxonreusablehygiene>.

- CNN. “Jangan Sembarang Beli, Dokter Jelaskan Potensi Bahaya Pembalut Reject.” 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231017141544-255-1012307/jangan-sembarang-beli-dokter-jelaskan-potensi-bahaya-pembalut-reject>.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.
- Cook, Lauren. “Removing GST on Feminine Hygiene Products.” *Parliament of Australia*, 2018.
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2018/November/Removing_GST_on_feminine_hygiene_products.
- Cotropia, Christopher A. “Who Benefits from Repealing Tampon Taxes? Empirical Evidence from New Jersey.” *Journal of Empirical Legal Studies* 15, no. 3 (2018).
<https://scholarship.richmond.edu/law-faculty-publications/1503/#:~:text=We%20find%20that%20the%20tax,is%20shared%20equally%20with%20producers>.
- “Council on Federal Financial Relations Tax Reform Workshop.” Canberra: Parliament of Australia, 2015.
<https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2F4038325%22>.
- CXO Media. “Laris Manis Pembalut Reject, Bukti Minimnya Akses Kesehatan Reproduksi.” 2023.
<https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20231024155742-55-179601/laris-manis-pembalut-reject-bukti-minimnya-akses-kesehatan-reproduksi>.
- Dianti, Nessia Rachma, and M. Atoillah Isfandiari. “Perbandingan Risiko Ca Serviks Berdasarkan Personal Hygiene Pada Wanita Usia Subur Di Yayasan Kanker Wisnuwardhana Surabaya.” *Jurnal Promkes* 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.20473/jpk.V4.I1.2016.82-91>.

- Ernawati, Fera. "Dan Ternyata Hari Gini Aku Pernah Nemu Perempuan Yg Pk Pembalut Kain Jd Kl Pas Ada Sumbangan Baju, Dia Pilih Yg Jelek2 Buat Dijadiin Pembalut, Krn Pembalut Itu Mahal Bgt Buat Dia." X, 2023. <https://x.com/ferascorp/status/1712396100144152>.
- Faiqah, Annisa Nur, and Nunik Puspitasari. "Literatur Review: Faktor Penyebab Dan Dampak Period Poverty Di Indonesia." *Media Gizi Kesmas* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i2.2023.11133-1144>.
- Faizain, Khoirul. "Mengintip Feminisme dan Gerakan Perempuan." *EGALITA*, May 12, 2012. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1951>.
- G20 Indonesia 2022. "Communique G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting." G20, 2022. <https://www.g20.in/en/docs/2022/G20%20FMCBG%20Communique%20Jakarta%2017-18%20February%202022.pdf>.
- General Recommendation No. 34 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
- Gultom, Ria Fazelita Br, Fitri Khoiriyah, Yusmalia Hidayanti, and Wiwiek Elsada Nainggolan. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Animasi Tentang Personal Hygiene Terhadap Perilaku Remaja Putri Saat Menstruasi." *Midwifery: Jurnal Kebidanan Dan Sains* 1, no. 2 (2023). <https://ejournal.ypayb.or.id/index.php/midwifery>.
- Hartman, Victoria. "End the Bloody Taxation: Seing Red On The Unconstitutional Tax on Tampons." *Northwestern University Law Review* 112, no. 2 (2017). <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol112/iss2/4>.
- HelloAffri. "Inget Banget, Ekonomi Lagi Jelek, Buat Makan Aja Susah Karena Bener2 Gak Punya Duit Bahkan Buat Beli Pembalut Sachetan Pun Gak Mampu. Akhirnya Pake Handuk Muka Dilipet2." X, 2023. <https://x.com/HelloAffri/status/1712481680270020720>.
- Hunter, Lea. "The 'Tampon Tax': Public Discourse of Policies Concerning Menstrual Taboo." *Hinckley Journal of Politics* 17, no. 11 (2016). <https://epubs.utah.edu/index.php/HJP/article/view/2972>.

- “Individual Submissions for Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition,” 2018. <https://treasury.gov.au/consultation/c2018-t333064>.
- James, Kathryn. “Removal of the Tampon Tax: A Costless or Pyrrhic Victory?” *Australian Feminist Law Journal* 48, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1080/13200968.2022.2138189>.
- Kinfertility*. “The Tampon Tax Is Gone: What Now?” 2024. <https://kinfertility.com.au/blog/the-tampon-tax-is-gone-what-now>.
- Laili, Uliyatul, and Eka Dewi Crusitasari. “Pemakaian Pembalut Saat Menstruasi Dengan Kejadian Pruritus Pada Vulva.” *Embrio, Jurnal Kebidanan* XI, no. 6 (2019). <https://doi.org/10.36456/embrio.vol11.no2.a2033>.
- Leahy, Carla Pascoe. “The Ongoing Taboo of Menstruation in Australia.” University of Melbourne, 2016. <https://findanexpert.unimelb.edu.au/news/4770-the-ongoing-taboo-of-menstruation-in-australia>.
- Minjijijii. “Aku Waktu SMP Bener-Bener Gk Punya Duit Banget Buat Beli Pembalut, Aku Juga Gk Jajan, Sampe Akhirnya Aku Ngide Pake Kaos Kaki Yang Udah Gk Terpakai Buat Gantiin Pembalut.” X, 2023. <https://x.com/minjijijii/status/1712858363103715825>.
- OECD. *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches*. OECD, 2022. <https://doi.org/10.1787/b8177aea-en>.
- Parliament of Australia. “Treasury Laws Amendment (Axe the Tampon Tax) Bill 2018,” 2018. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=s1128.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Prayuni, Evin Dwi, Ario Imandiri, and Myrna Adianti. "Terapi Menstruasi Tidak Teratur Dengan Akupunktur Dan Herbal Pegagan (*Centlla Asiatica* (L.))." *Journal of Vocational Health Studies* 2 (2018). <https://doi.org/10.20473/jvhs.v2i2.2018.86-91>.

Qldaah. "Menstrual Avengers" Pelt Government Ministers with Tampons in February 2000." Youtube.com, 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=Aly-XqT9sOw>.

Rice, Janet. "Tampon Tax Bill Passes the Senate." Greens.org, 2018. <https://greens.org.au/magazine/tampon-tax-bill-passes-senate>.

Rossouw, Laura, and Hana Ross. "Understanding Period Poverty: Socio-Economic Inequalities in Menstrual Hygiene Management in Eight Low- and Middle-Income Countries." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.3390/ijerph18052571>.

Schedule A to the Intergovernmental Agreement on Federal Financial Relations.

- Sihombing, Sotarduga, and Susy Alestriani Sibagariang. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Bandung: PT Eresco, 1990.
- Sri Wiyanti Eddyono. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: ELSAM, 2007.
- “Submission from Kimberly-Clark Australia, Johnson and Johnson, Asaleo Care, Coles, Woolworths for Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition,” 2018. <https://treasury.gov.au/consultation/c2018-t333064>.
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2005. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sully, Zarah. “OPINION: ‘We Need to Reinstate the Tampon Tax. Here’s Why.’” *Mamamia*, 2021. <https://www.mamamia.com.au/period-poverty-in-australia/>.
- The Treasury. “Goods and Services Tax (GST) Treatment of Feminine Hygiene Products: Consultation on Draft Definition.” Australian Government, 2018. <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-03/GST-on-FHP-c2018-t333064.pdf>.
- “Transcript of Press Conference: Canberra: 14 July 2015: Greece; Consumer Confidence; China; Live Cattle Exports to Indonesia; CEFC; Northern Australia; Australian Economy.” Canberra: Parliament of Australia, 2015. <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2F3952822%22>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Vimalarajah, Subeta. "To: Australia's 8 State and Territory Treasurers Stop Taxing My Period!" Getup.org, 2015.
<https://me.getup.org.au/petitions/stop-taxing-my-period>.

Wawancara dengan Badan Kebijakan Fiskal, tanggal 21 May 2024.